



P U T U S A N Nomor : 8/Pdt.G/2011/PA.Bik **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 24 tahun, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai
Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan register Nomor : 8/Pdt.G/2011/PA.Bik, telah mengemukakan hal- hal sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, dalam surat penetapan hari sidang Nomor 8/Pdt.G/2011 / PA.Bik, tanggal 9 Februari 2011 telah diperintahkan kepada jurusita Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar menghadap pada peridangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat dan Tergugat meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 8/Pdt.G/.2011/PA.Bik tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 dan tanggal 23 Februari 2011 yang ditujukan kepada Penggugat dan Nomor : 8/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 14 Februari dan tanggal 23 Februari 2011 yang ditujukan kepada Tergugat yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam rangka menyelesaikan perkaranya atau gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi tidak datang menghadap lagi pula tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Nomor : 8/Pdt.G/2011/PA.Bik gugur ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1432 Hijriyah. yang telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Syarifuddin S** sebagai Ketua Majelis, **Norhadi. SHI** dan **Aris Setiawan. S.Ag** masing-masing sebagai Hakim anggota dibantu oleh **Parno. SHI** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim anggota

Ketua Majelis ttd.

ttd.

Norhadi. S.HI

Drs. H. Syarifuddin S

ttd.

Aris Setiawan. S.Ag

Panitera Pengganti ttd.

Parno, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | RP. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat: | Rp. 130.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | Rp. 100.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	Rp. 6.000.00
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000.00</u>
Jumlah	Rp. 321.000,00

Terbilang : Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)